



DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ARISMAN LAIA ALS ARIS, Pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Samsul Basri Pane di Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak diketahui oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----**

Bahwa bermula Pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sedang berada di depan rumah Samsul Basri Pane kemudian datang Pak Ejrat (DP)) dan Pak Deko (DPO) dan terdakwa menghampiri mereka, Selanjutnya Pak Ejrat (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kerumah Samsul Basri Pane tanpa izin saksi korban lalu terdakwa menyetujui ajakan Pak Ejrat (DPO) kemudian Pak Ejrat (DPO) dan Pak (Deko) meminta kepada terdakwa untuk berjaga didepan rumah saksi korban sambil melihat-lihat situasi sedangkan Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO) masuk melalui jendela depan rumah dengan cara memanjat dan membuka jendela dengan menggunakan palu (DPB) dan Obeng (DPB), selanjutnya tidak berapa lama kemudian Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO) keluar dari rumah saksi korban sambil membawa sebuah tas berwarna hitam, namun terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam tas tersebut, selanjutnya Pak Ejrat (DPO) dan Pak Pane (DPO) lari kearah belakang rumah saksi korban sambil membawa tas, dan melihat Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO) lari menuju kebelakang rumah saksi korban dan terdakwa sambil mengikuti mereka, namun terdakwa tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO), selanjutnya terdakwa kembali ke barak WKS PT. Arara Abadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 Wib, dan saat itu Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO) mendatangi terdakwa ke barak lalu Pak Ejrat memberikan kepada terdakwa 2 (dua) buah baju dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saat terdakwa sedang berada di Loket Mobil travel terdakwa diamankan oleh Samsul Basri Pane, dan saksi korban menemukan dan memeriksa tas yang terdakwa bawa dan menemukan 2 (dua) buah baju, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh baju tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa baju tersebut diperoleh dari Pak Ejrat (DPO) lalu saksi korban memberitahu terdakwa bahwa baju tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa di bawa oleh saksi korban ke Polres Pelalawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Samsul Basri Pane senilai Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana -----

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa ARISMAN LAIA ALS ARIS, Pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Samsul Basri Pane di Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa bermula Pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sedang berada di depan rumah Samsul Basri Pane kemudian datang Pak Ejrat (DP)) dan Pak Deko (DPO) dan terdakwa menghampiri mereka, Selanjutnya Pak Ejrat (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kerumah Samsul Basri Pane tanpa izin saksi korban lalu terdakwa menyetujui ajakan Pak Ejrat (DPO) kemudian Pak Ejrat (DPO) dan Pak (Deko) meminta kepada terdakwa untuk berjaga didepan rumah saksi korban sambil melihat-lihat situasi sedangkan Pak Ejrat (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pak Deko (DPO) masuk melalui jendela depan rumah dengan cara memanjat dan membuka jendela dengan menggunakan palu (DPB) dan Obeng (DPB), selanjutnya tidak berapa lama kemudian Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO) keluar dari rumah saksi korban sambil membawa sebuah tas berwarna hitam, namun terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam tas tersebut, selanjutnya Pak Ejrat (DPO) dan Pak Pane (DPO) lari ke arah belakang rumah saksi korban sambil membawa tas, dan melihat Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO) lari menuju kebelakang rumah saksi korban dan terdakwa sambil mengikuti mereka, namun terdakwa tidak berhasil menemukan Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO), selanjutnya terdakwa kembali ke barak WKS PT. Arara Abadi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 Wib, dan saat itu Pak Ejrat (DPO) dan Pak Deko (DPO) mendatangi terdakwa ke barak lalu Pak Ejrat memberikan kepada terdakwa 2 (dua) buah baju dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saat terdakwa sedang berada di Loket Mobil travel terdakwa diamankan oleh Samsul Basri Pane, dan saksi korban menemukan dan memeriksa tas yang terdakwa bawa dan menemukan 2 (dua) buah baju, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh baju tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa baju tersebut diperoleh dari Pak Ejrat (DPO) lalu saksi korban memberitahu terdakwa bahwa baju tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa di bawa oleh saksi korban ke Polres Pelalawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Samsul Basri Pane senilai Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL BASRI PANE:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di warung di rumah saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang dan duduk didepan/teras rumah saksi;
- Bahwa sekira jam 00.30 Wib saksi dan istri saksi SITI KHODIJAH terbangun karena mendengar suara pintu terbuka lalu saksi pun terbangun dan melihat pintu saksi tidak terkunci lagi;
- Bahwa pada pagi harinya saksi mengecek dirumahnya saksi dan yang saksi lihat ternyata ada beberapa barang saksi yang hilang berupa baju kemeja dan celana, handphone nokia, cek Bank Riau, tas dan uang sebesar Rp. 5.500.000,- ;
- Bahwa sekira jam 07.00 Wib datang satu orang laki-laki yang tadi malam saksi lihat duduk didepan rumah saksi dan saat itu orang tersebut mau membeli rokok, lalu saat itu saksi tanya, kalian jam berapa pulang semalam dijawab kami pulang jam 00.00 wib lebih, dan saksi menanyakan kembali mengapa kalian sampai jam 00.00 wib lebih dan dijawab saksi menelpon dan paket telpon saksi habis jam 00.00 wib lebih, setelah saksi mendengar keterangan anak tersebut kemudian saksi melaporkan kepada security;
- Bahwa terhadap orang yang dicurigai tersebut ditanyakan isi tasnya dan dijawab baju lalu terhadap tasnya tersebut diperiksa kemudian ditemukan baju milik saksi, lalu ditanyakan darimana ianya memperoleh baju tersebut dan dijawabnya saksi membeli dari Nias;
- Bahwa kemudian ditanyakan kembali mengenai baju tersebut dan dijawabnya dibeli dikerinci tak beberapa lama ditanyakan akhirnya terdakwa mengaku bahwa baju tersebut diambilnya dari rumah saksi;
- Bahwa dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa melakukan dan dijawab oleh 2 (dua) orang teman terdakwa semalam, setelah diketahui bahwa orang tersebut yang melakukan pencurian kemudian saksi melaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa barang yang hilang dirumah saksi tersebut berupa baju kemeja dan celana, handphone nokia, tas sandang warna biru, cek bank riau, tas dan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya barang berupa baju celana tersebut terletak di depan TV pada ruang tamu sedangkan barang berupa Handphone, uang dan cek berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas sandang warna biru dan tas tersebut terletak di atas kulkas dalam kamar belakang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian menurut sepengetahuan saksi melalui lubang angin jendela rumah saksi dikarenakan saksi melihat lubang angin jendela rumah saksi dirusak namun saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saksi dan istri saksi mengalami kerugian yang jika dinilai secara materi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SITI KHODIJAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa suami saksi berada di warung di rumah saksi dan saat itu saksi ada melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang dan duduk didepan/teras rumah saksi;
- Bahwa pada pagi harinya saksi mengecek dirumahnya saksi dan yang saksi lihat ternyata ada beberapa barang saksi yang hilang berupa baju kemeja dan celana, handphone nokia, cek Bank Riau, tas dan uang sebesar Rp. 5.500.000;
- Bahwa barang yang hilang dirumah saksi tersebut berupa baju kemeja dan celana, handphone nokia, tas sandang warna biru, cek bank riau, tas dan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya barang berupa baju celana tersebut terletak di depan TV pada ruang tamu sedangkan barang berupa Handphone, uang dan cek berada didalam tas sandang warna biru dan tas tersebut terletak di atas kulkas dalam kamar belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian menurut sepengetahuan saksi melalui lubang angin jendela rumah saksi dikarenakan saksi melihat lubang angin jendela rumah saksi dirusak namun saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian saksi mengalami kerugian yang jika dinilai secara materi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib di rumah saksi SAMSUL yang berada di Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi SAMSUL bersama dengan Pak DEKO dan Pak EJ RAT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja yang berhasil diambil oleh Pak EJ RAT dan Pak DEKO dari rumah saksi SAMSUL. Yang terdakwa ketahui saat itu hanya 1 (satu) buah tas namun terdakwa tidak mengetahui isi dari dalam tas tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama Pak EJ RAT dan Pak DEKO mendatangi rumah saksi SAMSUL dan sesampainya di rumah saksi SAMSUL terdakwa diminta untuk berjaga diluar sambil melihat situasi, sedangkan Pak EJ RAT dan Pak DEKO masuk kedalam rumah saksi SAMSUL dengan cara memanjat jendela dan membukanya dengan menggunakan palu dan obeng, selanjutnya Pak EJ RAT dan Pak DEKO masuk kedalam rumah, dan tidak berapa lama Pak EJ RAT dan Pak DEKO keluar dari rumah sambil membawa tas yang tidak terdakwa ketahui isinya.
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut rekan terdakwa yaitu Pak EJ RAT dan Pak DEKO ada menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng yang mana palu dan obeng tersebut adalah kepunyaan dari Pak EJ RAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi SAMSUL terdakwa tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Pak EJ RAT dan Pak DEKO.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Pak EJ RAT dan Pak DEKO sekarang.
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa mendapatkan barang yakni berupa 2 (dua) buah baju kemeja, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut sudah saksi pergunakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut yang menjadi korban adalah saksi SAMSUL BAHRI dan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada meminta izin dan di izinkan oleh saksi SAMSUL.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai baju kemeja merk Extwo warna coklat kombinasi hijau dan hitam yang bermotifkan garis-garis;
- 1 (satu) uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna biru dengan merk FURLA yang berisikan 3 (tiga) lembar foto copy KTP An. SITI KHOLIJAH.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara hukum maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSUL yang berada di Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan;

- Bahwa banar pada saat itu terdakwa bersama Pak EJ RAT dan Pak DEKO mendatangi rumah saksi SAMSUL;
- Bahwa banar pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut rekan terdakwa yaitu Pak EJ RAT dan Pak DEKO ada menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng yang mana palu dan obeng tersebut adalah kepunyaan dari Pak EJ RAT.
- Bahwa banar setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi SAMSUL terdakwa tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut dibawa oleh Pak EJ RAT dan Pak DEKO.
- Bahwa banar terdakwa mendapatkan barang yakni berupa 2 (dua) buah baju kemeja, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap uang tersebut sudah saksi penggunaan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa banar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai baju kemeja merk Extwo warna coklat kombinasi hijau dan hitam yang bermotifkan garis-garis;
 - 1 (satu) uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dengan merk FURLA yang berisikan 3 (tiga) lembar foto copy KTP An. SITI KHOLIJAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
3. **Pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah ARISMAN LAIA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain . Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya”. Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian “barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah

- 2 (dua) helai baju kemeja merk Extwo warna coklat kombinasi hijau dan hitam yang bermotifkan garis-garis;
- 1 (satu) uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna biru dengan merk FURLA yang berisikan 3 (tiga) lembar foto copy KTP An. SITI KHOLIJAH.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil barang – barang tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib di rumah saksi SAMSUL BAHRI yang berada di Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Tanpa ada seizing dari pemilik rumah yaitu, saksi Samsul Bahri Pane;

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa ia terdakwa mengambil barang – barang tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wib di rumah saksi SAMSUL BAHRI yang berada di Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan cara Pak EJ RAT dan Pak DEKO masuk kerumah saksi SAMSUL dengan memanjat jendela dan masuk dengan menggunakan obeng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu sedangkan terdakwa bertugas berjaga diluar sambil melihat situasi kemudian tidak lama setelah itu Pak EJ RAT dan Pak DEKO keluar rumah sambil membawa 1 (satu) buah tas yang mana jam 00.30 wib itu masih termasuk malam hari;

Dengan demikian unsur *unsure ini telah terpenuhi* dan terbukti secara sah menurut hokum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu Pak EJ RAT (DPO) dan Pak DEKO (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi SAMSUL BAHRI yang berada di Dusun Tanjung Pulau Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dengan cara Pak EJ RAT dan Pak DEKO masuk kerumah saksi SAMSUL dengan memanjat jendela dan masuk dengan menggunakan obeng dan palu sedangkan terdakwa bertugas berjaga diluar sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggung jawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;